

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE ONLINE SHOPEE

Wiwi Wahyuningsih¹, Della Narti Safitri², Mia Novita³, Nadia Juliati^{4*}

¹²³⁴Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: juliatinadia4@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 28 Juni 2024 Revised: 26 Juli 2024 Published: 31 Agustus 2024	<i>The Shopee Marketplace is an online shopping platform that focuses more on user convenience, safe, fun, and practical by integrating social platforms. However, along with the development of the era that is increasingly modern, the business world tends to ignore ethics. In fact, the growing competition leads to contradictory practices, such as fraud, lies, and inappropriate goods. Just because to get as much profit as possible. Based on the background of the problem, the purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling in the Shopee online marketplace and buying and selling through the Shopee online marketplace according to the review of Islamic business ethics. This article used a descriptive method through a qualitative approach with literature studies and descriptive analysis. The results of this study indicate that the Shopee online marketplace provides excellent service for users with the convenience of shopping anytime and anywhere. In addition, various promos and features offered on this platform are very diverse which provide great benefits for Shopee users. Some sellers on Shopee have implemented Islamic business ethics in online buying and selling transactions by paying attention to axioms such as unity, free will, responsibility, and balance. The original law of buying and selling is permissible, in accordance with the Al-Quran Surah Al Baqarah verse 275 which permits buying and selling and prohibits usury. Thus, buying and selling on Shopee is also permissible to do, except for the use of Shopee PayLater which contains elements of usury.</i>
Keywords Sharia Economic; Buying and Selling; Shopee Online Marketplace.	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ke arah serba digital saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada era digital seperti saat ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Banyak kalangan telah dimudahkan dalam mengakses informasi dengan lebih cepat. Dengan berbagai macam kegunaannya, hal ini yang menjadikan teknologi digital sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar orang disamping kebutuhan pangan, sandang, dan papan (Rahayu & Syam, 2021).

Dalam era digital saat ini, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Dengan berkembangnya teknologi, sistem ekonomi dan bisnis telah mengalami pergeseran dari model konvensional ke model digital berbasis elektronik. Banyak perusahaan kecil maupun besar kini menggunakan media digital untuk mendukung operasional mereka, yang dikenal sebagai bisnis online. Transformasi teknologi digital telah membawa banyak perubahan, seperti memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan platform digital untuk menjual produk dan jasa mereka, membuat proses bisnis lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keuntungan lain yang signifikan (Ardiansyah, 2023).

Perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Namun seiring perkembangan teknologi yang semakin modern, transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dengan menggunakan telepon pintar (*smartphone*), tablet, dan berbagai gadget lainnya yang terhubung dengan jaringan internet, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa menggunakan banyak waktu dan tenaga, adanya kemudahan dalam melakukan transaksi dengan harga cukup bersaing dan kualitas barang yang bagus (Bisma & Pramudita, 2020).

Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis baik dalam bidang jasa maupun barang yang dilakukan secara online melalui media internet, mulai dari negosiasi hingga kegiatan transaksinya untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis online memiliki prospek cukup besar pada saat ini dan di masa yang akan datang, dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan, kemudahan, dan ekonomis. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang dijalankan melalui via internet ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keuntungan (Al Azizah, *et al.*, 2023).

Seiring berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui sistem transaksi secara online, tingkat penggunaan layanan jual beli online meningkat. Hal tersebut membuat segmen bisnis online meningkat drastis sehingga berpengaruh pada perkembangan *e-commerce* dan *marketplace* di Indonesia, khususnya forum jual-beli online. *E-commerce* adalah proses perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Marketplace, di sisi lain, merupakan platform di mana terjadi jual beli online, di mana penjual biasanya menerima pembayaran setelah barang sampai ke tangan pembeli. Garansi Marketplace adalah mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform tersebut dengan menahan pembayaran dari pembeli sampai barang diterima dengan baik, sehingga memastikan bahwa penjual telah mengirimkan barang sesuai pesanan pelanggan (Sahroni, 2019).

Indonesia memiliki banyak industri *marketplace*. Berikut ini adalah beberapa *marketplace* yang ada di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada Indonesia, Kaskus, OLX, Elevation, JD.ID, BliBli, dan lain-lain yang menjadi tempat berbisnis. Marketplace tersebut akan membantu perkembangan belanja modern di tanah air, membantu pertumbuhan pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, efektif, dan efisien dalam upaya menarik pelanggan baru.

Salah satu Platform marketplace yang tengah populer dan banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan platform mobile pertama di Asia Tenggara dan Taiwan yang menyediakan pengalaman jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya melalui perangkat ponsel. Aplikasi shopee adalah wadah belanja online yang lebih memfokuskan pada kemudahan pengguna, aman, menyenangkan, praktis dengan mengintegrasikan platform media sosial dan tentunya aman, karena shopee dilengkapi dengan fitur chat, social sharing, dan hastag. Dengan demikian, Shopee memungkinkan pengguna untuk menjual dan berbelanja berbagai produk dengan beragam penawaran menarik, termasuk harga terjangkau dan penawaran gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Selain itu, jasa kirim yang ada di aplikasi Shopee terintegrasi sehingga menjadikan kegiatan jual beli menjadi lebih aman dan praktis (Chanifah, 2021).

Shopee adalah sebuah aplikasi yang memfasilitasi transaksi jual beli secara online melalui internet, dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Aplikasi ini menyediakan berbagai metode pembayaran kepada penggunanya, termasuk transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan fitur terbaru yaitu PayLater. PayLater Shopee memungkinkan pengguna aktif untuk berbelanja dengan kenyamanan pinjaman dengan suku bunga rendah. Pengguna dapat melakukan pembayaran secara cicilan dalam periode 3, 6, atau 12 kali dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 1 (Wati & Ningsih, 2023).

Di setiap toko di Shopee, terdapat gambar dan deskripsi yang jelas tentang barang yang dijual, sehingga calon pembeli dapat memahaminya sebelum memutuskan untuk membeli. Jika ada kebingungan atau pertanyaan tentang barang tersebut, pembeli dapat mengajukannya melalui fitur chat. Shopee juga memiliki sistem penilaian toko dan barang oleh pembeli yang pernah berbelanja di sana. Hal ini membantu pembeli baru untuk mengevaluasi kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh toko tersebut.

Jual beli dalam Islam merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting, dianggap halal, dan digunakan untuk memperoleh keuntungan materi serta menggantikan praktik riba. Dalam kitab Fiqih Muamalah karya Dimyauddin Djuwaini, jual beli secara etimologis berarti pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara terminologi, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan prosedur tertentu. Harta di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang memberikan manfaat dan yang cenderung digunakan manusia. Prosedur tertentu ini mencakup *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) (Mulyanti & Widyowati, 2023).

Dalam Ekonomi Islam, jual beli termasuk dalam bidang *muamalah*. *Muamalah* dalam pengertian luas adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam urusan duniawi. Sedangkan pemahaman dari sudut pandang yang sempit, *muamalah* mencakup berbagai aturan-aturan Allah untuk mengatur bagaimana manusia berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta benda mereka (Qaradhawi, 2022).

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syariat Islam.

Dalam konteks jual beli online berdasarkan perspektif ekonomi syariah perlu diteliti karena adanya aturan-aturan syariah yang mengikat dalam melakukan jual beli yang harus dipatuhi, diantaranya adalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan ketepatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur tentang perspektif ekonomi syariah terhadap kegiatan jual beli melalui marketplace online Shopee. Dengan memahami perspektif ekonomi syariah dapat memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip agama mereka. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur ekonomi syariah, khususnya dalam aplikasi e-commerce di era digital, seperti Shopee. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan ekonomi syariah di sektor e-commerce.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur menurut Sarwono (2018), merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan megkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan temuan dan teori yang berkaitan dengan perspektif ekonomi syariah terhadap kegiatan jual beli melalui marketplace online shopee. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat mendukung visi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang kuat, perdagangan online dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia dalam era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan dan Masalah dalam Perdagangan Online

Perdagangan online telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam era digital saat ini. Bisnis online memiliki prospek cukup besar pada saat ini dan di masa yang akan datang, dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan, kemudahan, dan ekonomis. Meskipun menawarkan berbagai peluang dan manfaat, perdagangan online juga memiliki sejumlah tantangan dan masalah yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks ekonomi syariah (Chaira, *et al.*, 2023).

a. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi tetap menjadi tantangan utama di Indonesia, meskipun perdagangan online telah membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai daerah. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital, bisnis e-commerce perlu merangkul sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM di seluruh daerah. Namun, hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena terkadang infrastruktur dan sumber daya yang tersedia di daerah-daerah terpencil tidak mendukung sepenuhnya pertumbuhan perdagangan online. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas perdagangan online di seluruh wilayah.

b. Infrastruktur

Masih ada ketidakmerataan dalam akses internet di seluruh Indonesia. Meskipun akses internet semakin meluas, masih banyak daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam memperluas penetrasi perdagangan online ke daerah-daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu berperan aktif dalam membangun infrastruktur yang memadai, termasuk pembangunan jaringan internet dan penyediaan fasilitas teknologi informasi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, inisiatif swasta dan dukungan dari lembaga keuangan syariah juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas perdagangan online di seluruh Indonesia.

c. Keamanan Transaksi

Keamanan transaksi menjadi salah satu isu utama dalam perdagangan online, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna e-commerce masih merasa belum aman dalam melakukan transaksi online. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah untuk memastikan keamanan transaksi, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Pelaku usaha e-commerce perlu meningkatkan sistem keamanan mereka, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan sertifikasi keamanan untuk melindungi data pengguna. Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang pentingnya berhati-hati dalam bertransaksi online juga diperlukan untuk mengurangi risiko penipuan dan kejahatan cyber.

d. Ketidaksesuaian dan Keterlambatan

Dalam konteks ekonomi syariah, ketidaksesuaian antara apa yang dipesan dan yang dikirimkan, serta keterlambatan dalam pengiriman dan pembayaran, dapat menimbulkan masalah. Hal ini dapat merugikan baik penjual maupun pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Untuk mengatasi masalah ini, penjual perlu memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, penjual juga perlu meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman dan pembayaran untuk menghindari keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam transaksi.

Dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam perdagangan online, penting bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat membantu memperkuat ekosistem perdagangan online yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perspektif ekonomi syariah membawa prinsip-prinsip yang kuat tentang kejujuran, ketepatan, keadilan, dan pemerataan ekonomi dalam konteks perdagangan online. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku usaha harus memastikan bahwa aktivitas perdagangan mereka tidak hanya mengikuti hukum syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh Islam.

2. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Perdagangan Online

Dalam konteks jual beli online, ekonomi Islam memandang marketplace online termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay as-salam*). Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Disebut salam karena penyerahan harga terjadi di majelis akad, dan disebut salaf karena harganya dibayarkan dahulu (Akbar & Sucipto, 2018).

Dalam Islam, transaksi online diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum syariah. Ini berarti transaksi harus dilakukan tanpa mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba (bunga), kezhaliman, penipuan, atau kecurangan (Napitupulu, 2015). Transaksi online juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, transaksi online dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat tanpa melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam agama (Wati, *et al.*, 2021).

Berikut adalah implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan online (Chaira, *et al.*, 2023):

a. Kejujuran.

Prinsip kejujuran dalam perdagangan online mengacu pada kewajiban para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Ini mencakup deskripsi yang akurat tentang produk, harga yang transparan, dan kebijakan pengembalian yang jelas. Para pelaku usaha harus menghindari praktik-praktik penipuan atau manipulasi informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Dengan mempraktikkan kejujuran, para pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen yang kuat, yang merupakan fondasi utama dari setiap hubungan bisnis yang berkelanjutan.

b. Ketepatan

Ketepatan dalam perdagangan online mengacu pada kewajiban para pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen dikirim tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini mencakup proses pengiriman yang efisien, pelacakan yang akurat terhadap status pengiriman, dan kesediaan untuk memberikan kompensasi atau solusi jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pengiriman. Para pelaku usaha juga harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dengan metode pembayaran yang aman dan dapat dipercaya.

c. Keadilan

Prinsip keadilan dalam perdagangan online menuntut para pelaku usaha untuk memperlakukan pembeli dan penjual dengan adil. Ini termasuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua konsumen tanpa memandang latar belakang mereka, serta menangani keluhan atau masalah dengan cara yang adil dan transparan. Para pelaku usaha juga harus memastikan bahwa harga yang mereka tetapkan untuk produk atau layanan mereka adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan juga mencakup pembagian keuntungan yang adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

d. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi fokus utama dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam perdagangan online, para pelaku usaha harus memperhatikan kebutuhan ekonomi lokal dan berperan aktif dalam pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan produk-produk lokal dalam platform perdagangan online mereka, memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku usaha lokal, dan berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas perdagangan online di seluruh wilayah. Dengan cara ini, perdagangan online dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan online, para pelaku usaha dapat membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, perdagangan online dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mewujudkan visi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa pertumbuhan bisnis online berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai literature yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan online dalam perspektif ekonomi syariah merupakan fenomena yang penting dan memiliki dampak signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, perdagangan online dapat memberikan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan online, para pelaku usaha dapat membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa perdagangan online di Indonesia berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang kuat, perdagangan online dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia dalam era digital. Dengan demikian, perdagangan online dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mewujudkan visi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa pertumbuhan bisnis online berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. & Sucipto, M.C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK*, 2(2): 11-17.
- Al-Azizah, U.S., Firmansyah, D.D., Belindawati, N., Ramadhanty, G.A., & Aisyah, R. (2023). Memaparkan Strategi Dan Motivasi Ide Bisnis Online Bagi Siswa/I SMA IT Tunas Bangsa. *Journal of Human And Education*, 3(2): 103-108.
- Al-Qaradhwai, Y. (2022). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Edisi Digital*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiansyah, W.M. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *JMEB: Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(1): 12-23.
- Bisma, M.A., & Pramudita, A.S. (2020). Analisa Minat Pembelian Online Konsumen Pada Saluran Distribusi Digital Marketplace Online di Kota Bandung. *Competitive*, 14(2): 36-44.
- Chaira, T.M.I., Yolanda, C., & Hasanah, U. (2023): Perdagangan Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2): 95-106.
- Chanifah, N.N. (2021). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Mulyanti, N.R., & Widyowati, D.S. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later. *JISYAKU: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(2): 137-147.
- Mustofa, I. (2018). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahayu, L.B., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2): 672-685.

- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Wati, A., & Ningsih, S.H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1): 98-108.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. 2021. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2): 184-200.